



**P U T U S A N**  
**Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **IRFAN RAMADHAN Als IPAN Bin (Alm)**  
**M. TAHIR;**  
Tempat lahir : Lampajo;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 19 Desember 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tanjung Setelung, Rt.002 Rw.001, Desa  
Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan,  
Kabupaten Natuna;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan : Sekolah Dasar (Tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2018 s/d tanggal 8 Juli 2018;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2018;
3. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2018 s/d tanggal 30 September 2018
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2018 s/d tanggal 10 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2018 s/d tanggal 29 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, Sejak tanggal 23 Oktober 2018 s/d tanggal 21 November 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Sejak tanggal 22 November 2018 s/d tanggal 20 Januari 2019;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ingin maju sendiri dan tidak ingin di dampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah mempertanyakan terkait hal tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 55/Pid.B/2018/PN Ran, tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 55/Pid.B/2018/PN Ran, tanggal 23 Oktober 2018, tentang penetapan hari sidang pertama perkara Terdakwa;

3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Nomor :B-718/N.10.13/Euh.2/10/2018, tanggal 19 Oktober 2018;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dengan Reg. Perk. Nomor: PDM-93/RNI/10/2018, tanggal 27 November 2018, yang mana pada akhir tuntutan pidananya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN RAMADHAN Als IPAN Bin (Alm) M. TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IRFAN RAMADHAN Als IPAN Bin (Alm) M. TAHIR** selama **9 (Sembilan) bulandikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kaos Oblong warna abu-abu ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang Levi's warna biru tua merk di-

DEMINKU;

**Dikembalikan kepada korban ASRUL Bin LA DIU.**

- 1 (satu) buah kaos oblong, warna hijau hitam, merk

RIPCURL;

- 1 (satu) buah celana pendek Levi's warna biru muda, merk

yo Luis ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor, merk Suzuki, warna putih-biru-

hitam, nomor rangka : MH8BG41CACJ920348 nomor mesin : G420-

ID1000680.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 1 (satu) bilah pisau (Badik) warna cokelat ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4.

Menyatakan

supaya

Terdakwa

dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai anak-anak yang membutuhkan biaya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bahwasanya tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh karena telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-56/RNI/08/2016, tanggal 4 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **IRFAN RAMADHAN Als IPAN Bin (Alm) M. TAHIR** pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di sekitaran jalan daerah Kampung Air Tamiang Desa Tanjung Setelung Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, "**melakukan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***penganiayaan***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di pinggir jalan di depan Pabrik es, terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Asrul, saksi Ramon, saudari Ririn Als Amoy dan saudara Anggian sedang duduk dan berkumpul bersama di tempat tersebut. Pada saat berkumpul dengan teman-temannya tersebut, terdakwa teringat perbuatan saksi Asrul yaitu sekitar tahun 2017 saksi Asrul pernah menghina Orang tua terdakwa lewat pesan SMS dengan kata-kata yang tidak pantas dengan kalimat "Bapak sama Kakekmu memainkan pepek (Vagina) Mamamu, apakah kamu tidak ikut?", lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Asrul apa maksud saksi Asrul menghina Orang tua terdakwa melalui pesan SMS tersebut, tetapi saksi Asrul hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan terdakwa lalu saksi Asrul pun langsung pergi. Tidak terima atas sikap saksi Asrul tersebut, terdakwa merasa kesal dan dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki warna putih-biru-hitam dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ920348 dan nomor mesin : G420-ID1000680 langsung pergi ke warung neneknya untuk mengambil pisau (badik) warna coklat dan setelah mengambil pisau tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak saudari Ririn Als Amoy untuk mengejar saksi Asrul dan saat itu terdakwa diikuti juga oleh saksi Ramon dan saudara Anggian. Sekitar pukul 21.30 Wib pada saat di tengah perjalanan mengejar saksi Asrul tepatnya di sekitar jalan daerah Kampung Air Tamiang Desa Tanjung Setelung Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna, terdakwa melihat saksi Asrul dan kemudian langsung menghadang saksi Asrul yang sedang mengendarai sepeda motor dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi Asrul menghentikan sepeda motornya dan dengan spontanitas terdakwa pun langsung turun dari sepeda motornya, kemudian menghampiri saksi Asrul dan langsung mengeluarkan sebilah pisau (badik) yang dibawa oleh terdakwa sebelumnya dan kemudian terdakwa langsung menusuk dada saksi Asrul dibagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Asrul menjerit kesakitan dan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan saksi Asrul menuju ke

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan kemudian langsung membuang 1 (satu) bilah pisau (badik) tersebut ke laut.

- Bahwa saksi Asrul dengan keadaan bersimbah darah mendatangi rumah saksi Zulhadi untuk meminta pertolongan untuk dibawa ke Rumah sakit atau puskesmas Serasan, kemudian saksi Zulhadi menemui saksi Mirwandi untuk meminta pertolongan bahwasanya ada orang yang kena tikam bagian dadanya dan mengeluarkan darah.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Serasan Nomor : 02 / VER / VI / 2018 tanggal 18 Juni 2018 terhadap Asrul Bin La Diu yang diperiksa pada tanggal 17 Juni 2018 oleh dokter pemeriksa dr. Wina Winanda, diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan pakaian : Pada saat pemeriksaan korban mengenakan baju kaos berwarna abu- abu berlempang pendek yang bagian depan baju kaosnya terdapat pola yang bergambar hitam, baju tersebut terdapat lubang/koyak sebanyak dua buah pada bagian dada kanan dan berlumuran darah korban. Celana panjang berbahan jeans berwarna biru dongker dan terdapat beberapa bercak darah pada celana bagian paha.

Dada: Pada dada kanan atas korban ditemukan luka terbuka yang terletak dua sentimeter garis pertengahan depan dan tujuh sentimeter dari puting payudara kanan, dengan panjang luka berukuran dua sentimeter, dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip dengan dasar luka otot/jaringan lemak, disekitar luka tidak terdapat memar. Di dada bagian tengah terdapat pembengkakan berwarna kulit, nyeri pada penekanan.

Anggota gerak atas : Pada lengan kanan bagian dalam ditemukan luka terbuka yang terletak dua puluh tujuh sentimeter dari ketiak kanan berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan bahwa pada pemeriksaan fisik pada korban laki-laki berusia sembilan belas tahun, gizi baik, dalam kesadaran penuh, ditemukan luka terbuka pada dada diduga akibat kekerasan tajam, luka ini membutuhkan penjahitan sebanyak dua buah dan memerlukan pengobatan sekaligus perawatan luka.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan bersedia apabila pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran akan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **ZULHADI**, keterangannya di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Juni 2018, sekira pukul 21.30 WIB, telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan di sekitar jalan daerah kampung air tamiang Desa Tanjung Setelung Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenali korban penganiayaan tersebut namun pada saat istri saksi yang bernama SIDAH mencoba memberikan pertolongan pertamakepada korban sambil mengunggu kedatangan mobil Ambulance yang pada saat itu telah saksi hubungin selanjutnya barulah diketahui bahwa korban mengaku bernama ASRUL;

- Adapun pada saat itu saksi melihat tubuh korban ASRUL bersimbah darah tepatnya dibagian dadanya;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) luka tepatnya dibagian dada korban ASRUL;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun menurut pengakuan dari korban ASRUL kepada saksi bahwa pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan pisau kecil yang berwarna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **MIRWANDI**, keterangannya di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21.30 wib telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan di sekitar jalan daerah kampung air tamiang Desa Tanjung Setelung Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna dan saudara ZULHADI datang menemui saksi untuk minta tolong bahwasanya ada orang yang kena tikam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban penganiayaan tersebut namun setelah diberitahukan oleh saudara ZULHADI barulah diketahui korban bernama ASRUL;

- Bahwa saksi mendapati korban dengan posisi terlentang dengan keadaan wajah pucat kemudian saksi juga melihat dipakaian korban berlumuran darah;

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada korban barulah saksi mengetahui yang melakukan penikaman terhadap korban bernama IRFAN RAMADHAN Als IPAN Bin (Alm) M. TAHIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **RAMON**, keterangannya di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21.30 wib telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan di sekitar jalan daerah kampung air tamiang Desa Tanjung Setelung Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna dan yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut yaitu saudara IRFAN RAMADHAN Als IPAN Bin (Alm) M. TAHIR;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut bernama saudara ASRUL Bin LA DIU;

- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan sebagaimana yang saksi lihat dan ketahui adalah terdakwa IRFAN RAMADHAN Als IPAN Bin (Alm) M. TAHIR menusuk/menikam saudara ASRUL Bin LA DIU dengan menggunakan pisau (Badik);

- Bahwa setelah penikaman yang dilakukan terdakwa IRFAN RAMADHAN Als IPAN Bin (Alm) M. TAHIR selanjutnya korban ASRUL Bin LA DIU langsung menjerit kesakitan dan selanjutnya pergi untuk menyelamatkan diri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **ASRUL Bin LA DIU**, keteranganya di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21.30 wib telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan di sekitar jalan daerah kampung air tamiang Desa Tanjung Setelung Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna dan yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut yaitu terdakwa IRFAN RAMADHAN Als IPAN Bin (Alm) M. TAHIR;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara menusuk dada saksi dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah mengalami penganiayaan tersebut selanjutnya saksi berusaha melarikan diri kemudian mencari pertolongan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan terdakwa merasa tidak terima atas perbuatan saksi yang sebelumnya pernah mengejek dan menghina orang tua terdakwa lewat pesan SMS;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut ditemukan luka terbuka pada dada diduga akibat kekerasan benda tajam dan luka

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membutuhkan penjahitan sebanyak 2 (dua) buah serta memerlukan pengobatan sekaligus perawatan luka;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau (badik) terbuat dari besi dengan gagangnya yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 16 (enam belas) cm berwarna coklat, 1 (satu) buah kaos oblong warna hijau hitam merk RIPCURL, 1 (satu) buah celana pendek Levi's warna biru muda merk yo-Luis adalah benar milik terdakwa yang digunakan pada saat peristiwa penganiayaan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang LEVI'S warna biru tua merk dk-DEMINKU dan 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu adalah benar milik Korban ASRUL Bin LA DIU.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan seobyektif mungkin Majelis Hakim didepan persidangan telah mendengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap korban ASRUL terjadi pada hari minggu tanggal 17 Juni 2018, sekira pukul 21.30 WIB, di sekitaran jalan daerah kampung Air Tamiang, Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang menjadi pelaku dari tindak pidana penganiayaan terhadap korban ASRUL Bin LA DIU adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ASRUL yaitu dengan cara menikam/menusuk dibagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat/ benda tajam berupa sebilah badik;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau (badik) Terdakwa peroleh dengan cara mengambilnya di warung nenek Terdakwa yang bernama FAWADIE yang terletak di Pelabuhan Tanjung Setelung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menganiaya korban ASRUL mengakibatkan korban mengalami rasa sakit serta mengeluarkan darah pada bagian dada korban;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ASRUL disebabkan korban pernah menghina orang tua Terdakwa melalui pesan SMS di sekitar tahun 2017 yang lalu;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018, sekira pukul 21.00 WIB di jalan depan pabrik es, Terdakwa beserta sepupu Terdakwa yang bernama Ririn Als Amoy, saudara Anggian, saudara Asrul sedang duduk-duduk atau berkumpul di tempat tersebut. Kemudian tidak lama Asrul datang ke tempat tersebut, kemudian Terdakwa teringat dengan perbuatan Asrul yang pernah menghina orang tua Terdakwa yakni ibu Terdakwa dengan mengirimkan sms tidak senonoh kepada Terdakwa ± 1 (satu) tahun yang lalu, selanjutnya Terdakwa menanyakan baik-baik kepada Asrul, dengan bertanya "Benar nama kamu Asrul Subi?" dan Asrul menjawab "Benar, Terdakwa Asrul Subi", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kenal dengan Terdakwa Irfan Serasan?" dan Asrul mengiyakan bahwa kenal dengan nama Irfan Serasan (nama Terdakwa) dan Terdakwa bertanya lagi "Kenapa dahulu hina orang tua Terdakwa?" dan Asrul hanya diam saja, kemudian Asrul meninggalkan tempat kami berkumpul tersebut tanpa meminta maaf kepada Terdakwa dan tidak mau menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut, setelah itu dengan acuh tak acuh Asrul pun langsung pergi begitu saja dan tidak tahu kemana, karena tidak terima dengan sikap Asrul seperti itu;

- Bahwa Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah nenek Terdakwa yang tidak jauh jaraknya dari pabrik es dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan sepupu Terdakwa Ririn;

- Bahwa sesampainya di rumah nenek Terdakwa mengambil pisau/badik yang berada di atas lemari yang ada di rumah nenek Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak sepupu Terdakwa Ririn untuk menemani Terdakwa mencari dan mengejar Asrul dengan menggunakan sepeda motor. Ketika mencari Asrul tersebut kami melewati pabrik es lagi dan melihat kami saudara Anggian dan Ramon pun ikut menyusul Terdakwa. Pada saat ditengah perjalanan tepatnya di sekitar jalan daerah Kampung Air Temiang, Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Terdakwa melihat Asrul dan kemudian Terdakwa menghadang sepeda motor yang dia kendarai

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kami berlawanan arah, setelah Asrul menghentikan sepeda motornya dalam keadaan spontan Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor dan tanpa piker panjang Terdakwa mengeluarkan pisau/badik yang Terdakwa sematkan di pinggang dan kemudian menusuk/menikam Asrul dan mengenai bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat hal tersebut Asrul menjerit kesakitan dan berdarah dan saudara Anggian dan Ramon segera meleraikan dan membawa Asrul ke rumah warga terdekat dan melihat hal itu Terdakwa pun langsung pergi dan meninggalkan Asrul menuju pelabuhan dan di pelabuhan Terdakwa membuang pisau/badik yang Terdakwa gunakan untuk menusuk/menikam Asrul ke laut;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Asrul karena Terdakwa tidak terima atas perbuatan Asrul kepada Terdakwa setahun yang lalu dengan pernah menghina orang tua Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan singkat (sms) dengan kata-kata yang tidak pantas/senonoh dengan mengatakan "Bapak sama kakekmu memainkan pepek (vagina) mamamu, apakah kamu tidak ikut", itulah kata-kata dari Asrul. Lalu Terdakwa membalas pesan singkat Asrul dengan isi pesan "Apa maksud cakap kau itu". Namun Asrul tidak menjawab atau membalasnya. Ketika Terdakwa mencoba untuk meneleponnya Asrul mematikan telepon Terdakwa tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat mengejar dan menghadang korban ASRUL tersebut adalah milik Abang kandung Terdakwa yang bernama ILHAM Bin (Alm) M. TAHIR;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau (badik) terbuat dari besi dengan gagangnya yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 16 (enam belas) cm berwarna coklat, 1 (satu) buah kaos oblong warna hijau hitam merk RIPCURL, 1 (satu) buah celana pendek Levi's warna biru muda merk yo-Luis adalah benar milik Terdakwa yang digunakan pada saat peristiwa penganiayaan tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa menikam/menusuk dada korban Asrul dengan menggunakan pisau/badik yang Terdakwa bawa, posisi

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Asrul masih berada di atas sepeda motor namun telah mematikan sepeda motornya;

- Bahwa korban Asrul tidak ada melakukan perlawanan sebelum maupun sesudah Terdakwa menikam/menusuknya di bagian dada karena Terdakwa menikam/menusuknya secara cepat dan spontan setelah Terdakwa menikam korban Asrul, korban Asrul langsung lari ke rumah warga terdekat;

- Bahwa Terdakwa menikam/menusuk dada bagian kanan Asrul dengan menggunakan sebilah pisau/badik yang bawa secara spontan sebanyak 1 (satu) kali dan langsung Terdakwa cabut kembali dari dada bagian kanan Asrul dan Terdakwa melihat darah langsung keluar dari bagian yang telah Terdakwa tusuk, setelah itu Asrul langsung lari ke rumah warga terdekat;

- Setelah menikam/menusuk Asrul Terdakwa merasa ketakutan dan kemudian Terdakwa langsung ke pelabuhan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama dengan sepupu Terdakwa Ririn yang ketika kejadian tersebut hanya berada di atas sepeda motor Terdakwa;

- Ketika Terdakwa menikam/menusuk korban Asrul, Ririn hanya diam saja dan diperjalanan menuju pelabuhan Ririn sempat bertanya kepada Terdakwa "Kenapa ditikam?" dan Terdakwa menjawab "Kesal";

- Sesampai di pelabuhan Terdakwa membuang sebilah pisau/badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam/menusuk korban Asrul dengan tujuan agar tidak ketahuan;

- Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk membunuh Asrul dengan membawa pisau/badik yang Terdakwa ambil dari rumah nenek Terdakwa. Terdakwa hanya merasa kesal dan emosi kepada Asrul karena telah menghina orang tua Terdakwa, dan Terdakwa hanya memberi pelajaran kepada Asrul karena tanpa pisau/badik untuk melawan Asrul mungkin Terdakwa kalah karena badan Asrul lebih besar daripada badan Terdakwa. Terdakwa menggunakan pisau/badik dan menikam/menusuk Asrul pada bagian dada sebelah kanan untuk mencederainya karena kalau Terdakwa menusuknya pada bagian kiri

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan mengenai jantung korban Asrul dan hal itu akan dapat membunuhnya;

- Bahwa Terdakwa mulai merasa kesal dan marah kepada Asrul sejak setahun yang lalu setelah orang tua Terdakwa dihina oleh Asrul dengan mengirimkan pesan singkat yang tidak senonoh/ tidak pantas kepada Terdakwa, dan rasa kesal tersebut mulai ada lagi ketika Terdakwa bertemu dengan Asrul pada malam kejadian dan menanyakan kepadanya perihal pesan singkat tersebut, Asrul hanya diam saja dan tanpa meminta maaf pergi meninggalkan Terdakwa tanpa menjawab pertanyaan Terdakwa;

- Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Asrul karena Terdakwa tidak terima atas perbuatan Asrul kepada Terdakwa setahun yang lalu dengan pernah menghina orang tua Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan singkat (sms) dengan kata-kata yang tidak pantas/senonoh dengan mengatakan "Bapak sama kakekmu memainkan pepek (vagina) mamamu, apakah kamu tidak ikut", itulah kata-kata dari Asrul. Lalu Terdakwa membalas pesan singkat Asrul dengan isi pesan "Apa maksud cakap kau itu". Namun Asrul tidak menjawab atau membalasnya. Ketika Terdakwa mencoba untuk meneleponnya Asrul mematikan telepon Terdakwa tersebut;

- Terdakwa sama sekali tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Asrul, kami baru bertemu lagi pada malam kejadian. Terdakwa mengetahui bahwa Asrul yang mengirimkan pesan singkat berisi penghinaan kepada ibu Terdakwa adalah orang yang sama dengan Asrul yang Terdakwa temui di depan pabrik es karena ketika mengirim pesan singkat setahun yang lalu Terdakwa bertanya kepada pengirim pesan singkat tersebut dengan isi "Ini siapa?" dan pengirim pesan singkat menjawab "Ini Asrul Subi". Dan pada malam kejadian ketika Asrul menghampiri tempat kami berkumpul Terdakwa sempat menanyakan kepada Asrul "Benar nama kamu Asrul Subi?" dan Asrul menjawab "Benar, Terdakwa Asrul Subi". Kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kenal dengan Terdakwa Irfan Serasan?" dan Asrul mengiyakan bahwa kenal dengan nama Irfan Serasan (nama Terdakwa) dan Terdakwa bertanya lagi "Kenapa dahulu hina orang tua Terdakwa?" dan Asrul hanya diam saja;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





- Bahwa setelah malam kejadian Terdakwa ada bertemu dengan Asrul di Kantor Kepolisian Sektor Serasan dan ketika reka kejadian dan ketika itu Asrul sudah dalam keadaan sehat dan kami telah melakukan perdamaian dengan menandatangani surat perdamaian (memberikan surat perdamaian kepada Hakim Ketua) yang ditandatangani di Polsek Serasan, selain itu biaya pengobatan dari korban Asrul ditanggung oleh orang tua Terdakwa, serta biaya transportasi Asrul ke Subi pun ditanggung oleh orang tua Terdakwa, karena Asrul kembali ke Subi;

- Ririn tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengambil sebilah pisau/badik dari lemari yang ada di rumah nenek Terdakwa karena setelah mengambil pisau/badik tersebut Terdakwa langsung menyelipkannya di pinggang Terdakwa;

- Ririn hanya menanyakan kepada Terdakwa di atas motor setelah dari rumah nenek Terdakwa "mau kemana" dan Terdakwa menjawab "Ngejar Asrul" dan ririn bertanya lagi "Kenapa dikejar?" dan Terdakwa menjawab lagi "Terdakwa mau dengar permintaan maaf";

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang LEVI'S warna biru tua merk dk-DEMINKU dan 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu adalah benar milik Korban ASRUL Bin LA DIU;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan pula atau terlampir dalam berkas perkara bukti surat yaitu berupa *Visum et Repertum* Nomor: 02 / VER / VI / 2018, tanggal 18 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wina Winanda, dokter umum pada UPT Puskesmas Serasan, berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Sektor Serasan yang ditandatangani oleh SUGIMAN, dengan suratnya Nomor Polisi: B/03/VI/2018/Polsek, yang pada pemeriksaan luar terhadap pasien yang bernama ASRUL Bin LA DIU, dengan hasil *kesimpulan pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan bahwa pada pemeriksaan fisik pada korban laki-laki berusia sembilan belas tahun, gizi baik, dalam kesadaran penuh, ditemukan luka terbuka pada dada diduga akibat kekerasan tajam, luka ini membutuhkan penjahitan sebanyak dua buah dan memerlukan pengobatan sekaligus perawatan luka;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan berdasarkan segala hal yang terungkap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sebagaimana selengkapnya dicatat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, ditinjau dari hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka didalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Yuridis, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban ASRUL terjadi pada hari minggu tanggal 17 Juni 2018, sekira pukul 21.30 WIB, di sekitaran jalan daerah kampung Air Tamiang, Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang menjadi pelaku dari tindak pidana penganiayaan terhadap korban ASRUL Bin LA DIU adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ASRUL yaitu dengan cara menikam/menusuk dibagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat/ benda tajam berupa sebilah badik;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau (badik) Terdakwa peroleh dengan cara mengambilnya di warung nenek Terdakwa yang bernama FAWADIE yang terletak di Pelabuhan Tanjung Setelung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menganiaya korban ASRUL mengakibatkan korban mengalami rasa sakit serta mengeluarkan darah pada bagian dada korban;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018, sekira pukul 21.00 WIB di jalan depan pabrik es, ketika Terdakwa beserta sepupu Terdakwa yang bernama Ririn Als Amoy, saudara Anggian, saudara Asrul sedang duduk-duduk atau berkumpul di tempat tersebut, kemudian tidak lama Asrul datang ke tempat tersebut, yang mana kemudian Terdakwa teringat dengan perbuatan Asrul yang pernah menghina orang tua Terdakwa yakni ibu Terdakwa dengan mengirimkan sms tidak senonoh kepada Terdakwa ± 1 (satu) tahun yang lalu, selanjutnya Terdakwa menanyakan baik-baik kepada Asrul, dengan bertanya "Benar nama kamu Asrul Subi?" dan Asrul menjawab "Benar, Terdakwa Asrul Subi", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kenal dengan Terdakwa Irfan Serasan?" dan Asrul mengiyakan bahwa kenal dengan nama Irfan Serasan (nama Terdakwa) dan Terdakwa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran



bertanya lagi “Kenapa dahulu hina orang tua Terdakwa?” dan Asrul hanya diam saja, kemudian Asrul meninggalkan tempat kami berkumpul tersebut tanpa meminta maaf kepada Terdakwa dan tidak mau menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut, setelah itu dengan acuh tak acuh Asrul pun langsung pergi begitu saja dan tidak tahu kemana, karena tidak terima dengan sikap Asrul seperti itu;

- Bahwa Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah nenek Terdakwa yang tidak jauh jaraknya dari pabrik es dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan sepupu Terdakwa Ririn;

- Bahwa sesampainya di rumah nenek Terdakwa mengambil pisau/badik yang berada di atas lemari yang ada di rumah nenek Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak sepupu Terdakwa Ririn untuk menemani Terdakwa mencari dan mengejar Asrul dengan menggunakan sepeda motor. Ketika mencari Asrul tersebut kami melewati pabrik es lagi dan melihat kami saudara Anggian dan Ramon pun ikut menyusul Terdakwa. Pada saat ditengah perjalanan tepatnya di sekitar jalan daerah Kampung Air Temiang, Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Terdakwa melihat Asrul dan kemudian Terdakwa menghadang sepeda motor yang dia kendari karena kami berlawanan arah, setelah Asrul menghentikan sepeda motornya dalam keadaan spontan Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor dan tanpa piker panjang Terdakwa mengeluarkan pisau/badik yang Terdakwa sematkan di pinggang dan kemudian menusuk/menikam Asrul dan mengenai bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat hal tersebut Asrul menjerit kesakitan dan berdarah dan saudara Anggian dan Ramon segera meleraikan dan membawa Asrul ke rumah warga terdekat dan melihat hal itu Terdakwa pun langsung pergi dan meninggalkan Asrul menuju pelabuhan dan di pelabuhan Terdakwa membuang pisau/badik yang Terdakwa gunakan untuk menusuk/menikam Asrul ke laut;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Asrul karena Terdakwa tidak terima atas perbuatan Asrul kepada Terdakwa setahun yang lalu dengan pernah menghina orang tua Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan singkat (sms) dengan kata-kata yang tidak pantas/senonoh dengan mengatakan “Bapak sama kakekmu memainkan pepek (vagina) mamamu, apakah kamu tidak ikut”, itulah kata-kata dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrul. Lalu Terdakwa membalas pesan singkat Asrul dengan isi pesan “Apa maksud cakap kau itu”. Namun Asrul tidak menjawab atau membalasnya. Ketika Terdakwa mencoba untuk meneleponnya Asrul mematikan telepon Terdakwa tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat mengejar dan menghadang korban ASRUL tersebut adalah milik Abang kandung Terdakwa yang bernama ILHAM Bin (Alm) M. TAHIR;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau (badik) terbuat dari besi dengan gagangnya yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 16 (enam belas) cm berwarna coklat, 1 (satu) buah kaos oblong warna hijau hitam merk RIPCURL, 1 (satu) buah celana pendek Levi's warna biru muda merk yo-Luis adalah benar milik Terdakwa yang digunakan pada saat peristiwa penganiayaan tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa menikam/menusuk dada korban Asrul dengan menggunakan pisau/badik yang Terdakwa bawa, posisi korban Asrul masih berada di atas sepeda motor namun telah mematikan sepeda motornya;

- Bahwa korban Asrul tidak ada melakukan perlawanan sebelum maupun sesudah Terdakwa menikam/menusuknya di bagian dada karena Terdakwa menikam/menusuknya secara cepat dan spontan setelah Terdakwa menikam korban Asrul, korban Asrul langsung lari ke rumah warga terdekat;

- Bahwa Terdakwa menikam/menusuk dada bagian kanan Asrul dengan menggunakan sebilah pisau/badik yang bawa secara spontan sebanyak 1 (satu) kali dan langsung Terdakwa cabut kembali dari dada bagian kanan Asrul dan Terdakwa melihat darah langsung keluar dari bagian yang telah Terdakwa tusuk, setelah itu Asrul langsung lari ke rumah warga terdekat;

- Setelah menikam/menusuk Asrul Terdakwa merasa ketakutan dan kemudian Terdakwa langsung ke pelabuhan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama dengan sepupu Terdakwa Ririn yang ketika kejadian tersebut hanya berada di atas sepeda motor Terdakwa;

- Ketika Terdakwa menikam/menusuk korban Asrul, Ririn hanya diam saja dan diperjalanan menuju pelabuhan Ririn sempat bertanya kepada Terdakwa “Kenapa ditikam?” dan Terdakwa menjawab “Kesal”;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran



- Sesampai di pelabuhan Terdakwa membuang sebilah pisau/badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam/menusuk korban Asrul dengan tujuan agar tidak ketahuan;

- Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk membunuh Asrul dengan membawa pisau/badik yang Terdakwa ambil dari rumah nenek Terdakwa. Terdakwa hanya merasa kesal dan emosi kepada Asrul karena telah menghina orang tua Terdakwa, dan Terdakwa hanya memberi pelajaran kepada Asrul karena tanpa pisau/badik untuk melawan Asrul mungkin Terdakwa kalah karena badan Asrul lebih besar daripada badan Terdakwa. Terdakwa menggunakan pisau/badik dan menikam/menusuk Asrul pada bagian dada sebelah kanan untuk mencederainya karena kalau Terdakwa menusuknya pada bagian kiri maka akan mengenai jantung korban Asrul dan hal itu akan dapat membunuhnya;

- Bahwa Terdakwa mulai merasa kesal dan marah kepada Asrul sejak setahun yang lalu setelah orang tua Terdakwa dihina oleh Asrul dengan mengirimkan pesan singkat yang tidak senonoh/ tidak pantas kepada Terdakwa, dan rasa kesal tersebut mulai ada lagi ketika Terdakwa bertemu dengan Asrul pada malam kejadian dan menanyakan kepadanya perihal pesan singkat tersebut, Asrul hanya diam saja dan tanpa meminta maaf pergi meninggalkan Terdakwa tanpa menjawab pertanyaan Terdakwa;

- Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Asrul karena Terdakwa tidak terima atas perbuatan Asrul kepada Terdakwa setahun yang lalu dengan pernah menghina orang tua Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan singkat (sms) dengan kata-kata yang tidak pantas/senonoh dengan mengatakan "Bapak sama kakekmu memainkan pepek (vagina) mamamu, apakah kamu tidak ikut", itulah kata-kata dari Asrul. Lalu Terdakwa membalas pesan singkat Asrul dengan isi pesan "Apa maksud cakap kau itu". Namun Asrul tidak menjawab atau membalasnya. Ketika Terdakwa mencoba untuk meneleponnya Asrul mematikan telepon Terdakwa tersebut;

- Terdakwa sama sekali tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Asrul, kami baru bertemu lagi pada malam kejadian. Terdakwa mengetahui bahwa Asrul yang mengirimkan pesan singkat berisi penghinaan kepada ibu Terdakwa adalah orang yang sama dengan Asrul yang Terdakwa temui di depan pabrik es karena ketika mengirim pesan singkat setahun yang lalu Terdakwa bertanya kepada pengirim pesan singkat tersebut dengan isi "Ini siapa?" dan pengirim pesan singkat



menjawab "Ini Asrul Subi". Dan pada malam kejadian ketika Asrul menghampiri tempat kami berkumpul Terdakwa sempat menanyakan kepada Asrul "Benar nama kamu Asrul Subi?" dan Asrul menjawab "Benar, Terdakwa Asrul Subi". Kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kenal dengan Terdakwa Irfan Serasan?" dan Asrul mengiyakan bahwa kenal dengan nama Irfan Serasan (nama Terdakwa) dan Terdakwa bertanya lagi "Kenapa dahulu hina orang tua Terdakwa?" dan Asrul hanya diam saja;

- Bahwa setelah malam kejadian Terdakwa ada bertemu dengan Asrul di Kantor Kepolisian Sektor Serasan dan ketika reka kejadian dan ketika itu Asrul sudah dalam keadaan sehat dan kami telah melakukan perdamaian dengan menandatangani surat perdamaian (memberikan surat perdamaian kepada Hakim Ketua) yang ditanda tangani di Polsek Serasan, selain itu biaya pengobatan dari korban Asrul ditanggung oleh orang tua Terdakwa, serta biaya transportasi Asrul ke Subi pun ditanggung oleh orang tua Terdakwa, karena Asrul kembali ke Subi;

- Ririn tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengambil sebilah pisau/badik dari lemari yang ada di rumah nenek Terdakwa karena setelah mengambil pisau/badik tersebut Terdakwa langsung menyelipkannya di pinggang Terdakwa;

- Ririn hanya menanyakan kepada Terdakwa di atas motor setelah dari rumah nenek Terdakwa "mau kemana" dan Terdakwa menjawab "Ngejar Asrul" dan ririn bertanya lagi 'Kenapa dikejar?' dan Terdakwa menjawab lagi "Terdakwa mau dengar permintaan maaf";

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang LEVI'S warna biru tua merk dk-DEMINKU dan 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu adalah benar milik Korban ASRUL Bin LA DIU;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut, apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diuraikan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan "**penganiayaan**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan menurut Yurisprudensi dan Pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sengaja merusak kesehatan yang mana menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran





c. Merugikan kesehatan orang lain, dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Merusak kesehatan seseorang yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka (penganiayaan);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa kesengajaan disini menurut yurisprudensi adalah “maksud” sifat perbuatan yang menyebabkan cedera pada badan;

Menimbang, bahwa menurut **Memorie Van Toelichting**, yang dimaksud **dengan kesengajaan** adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja atau kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (**WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat dari itu pasti



mengikuti perbuatannya itu. (**WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**);

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang (**P.A.F. LAMINTANG, Delik-Delik Khusus**);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwasanya untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban ASRUL terjadi pada hari minggu tanggal 17 Juni 2018, sekira pukul 21.30 WIB, di sekitaran jalan daerah kampung Air Tamiang, Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, dimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ASRUL yaitu dengan cara menikam/menusuk dibagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat/ benda tajam berupa sebilah badik, dimana 1 (satu) bilah pisau (badik) Terdakwa peroleh dengan cara mengambilnya di warung nenek Terdakwa yang bernama FAWADIE yang terletak di Pelabuhan Tanjung Setelung;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018, sekira pukul 21.00 WIB di jalan depan pabrik es, ketika Terdakwa beserta sepupu Terdakwa yang bernama Ririn Als Amoy, saudara Anggian, saudara Asrul sedang duduk-duduk atau berkumpul di tempat tersebut, kemudian tidak lama Asrul datang ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut, yang mana kemudian Terdakwa teringat dengan perbuatan Asrul yang pernah menghina orang tua Terdakwa yakni ibu Terdakwa dengan mengirimkan sms tidak senonoh kepada Terdakwa ± 1 (satu) tahun yang lalu, selanjutnya Terdakwa menanyakan baik-baik kepada Asrul, dengan bertanya "Benar nama kamu Asrul Subi?" dan Asrul menjawab "Benar, Terdakwa Asrul Subi", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kenal dengan Terdakwa Irfan Serasan?" dan Asrul mengiyakan bahwa kenal dengan nama Irfan Serasan (nama Terdakwa) dan Terdakwa bertanya lagi "Kenapa dahulu hina orang tua Terdakwa?" dan Asrul hanya diam saja, kemudian Asrul meninggalkan tempat kami berkumpul tersebut tanpa meminta maaf kepada Terdakwa dan tidak mau menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut, setelah itu dengan acuh tak acuh Asrul pun langsung pergi begitu saja dan tidak tahu kemana, karena tidak terima dengan sikap Asrul seperti itu, kemudian Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah nenek Terdakwa yang tidak jauh jaraknya dari pabrik es dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan sepupu Terdakwa Ririn;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa mengambil pisau/badik yang berada di atas lemari yang ada di rumah nenek Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak sepupu Terdakwa Ririn untuk menemani Terdakwa mencari dan mengejar Asrul dengan menggunakan sepeda motor. Ketika mencari Asrul tersebut kami melewati pabrik es lagi dan melihat kami saudara Anggian dan Ramon pun ikut menyusul Terdakwa. Pada saat ditengah perjalanan tepatnya di sekitar jalan daerah Kampung Air Temiang, Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Terdakwa melihat Asrul dan kemudian Terdakwa menghadang sepeda motor yang dia kendarai karena kami berlawanan arah, setelah Asrul menghentikan sepeda motornya dalam keadaan spontan Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor dan tanpa piker panjang Terdakwa mengeluarkan pisau/badik yang Terdakwa sematkan di pinggang dan kemudian menusuk/menikam Asrul dan mengenai bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat hal tersebut Asrul menjerit kesakitan dan berdarah dan saudara Anggian dan Ramon segera meleraikan dan membawa Asrul ke rumah warga terdekat dan melihat hal itu Terdakwa pun langsung pergi dan meninggalkan Asrul menuju pelabuhan dan di pelabuhan Terdakwa membuang pisau/badik yang Terdakwa gunakan untuk menusuk/menikam Asrul ke laut, dimana Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Asrul karena Terdakwa tidak

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima atas perbuatan Asrul kepada Terdakwa setahun yang lalu dengan pernah menghina orang tua Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan singkat (sms) dengan kata-kata yang tidak pantas/senonoh dengan mengatakan "Bapak sama kakekmu memainkan pepek (vagina) mamamu, apakah kamu tidak ikut", itulah kata-kata dari Asrul. Lalu Terdakwa membalas pesan singkat Asrul dengan isi pesan "Apa maksud cakap kau itu". Namun Asrul tidak menjawab atau membalasnya. Ketika Terdakwa mencoba untuk meneleponnya Asrul mematikan telepon Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau (badik) terbuat dari besi dengan gagangnya yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 16 (enam belas) cm berwarna coklat, 1 (satu) buah kaos oblong warna hijau hitam merk RIPCURL, 1 (satu) buah celana pendek Levi's warna biru muda merk yo-Luis adalah benar milik Terdakwa yang digunakan pada saat peristiwa penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikam/menusuk dada bagian kanan Asrul dengan menggunakan sebilah pisau/badik yang bawa secara spontan sebanyak 1 (satu) kali dan langsung Terdakwa cabut kembali dari dada bagian kanan Asrul dan Terdakwa melihat darah langsung keluar dari bagian yang telah Terdakwa tusuk, setelah itu Asrul langsung lari ke rumah warga terdekat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk membunuh Asrul dengan membawa pisau/badik yang Terdakwa ambil dari rumah nenek Terdakwa. Terdakwa hanya merasa kesal dan emosi kepada Asrul karena telah menghina orang tua Terdakwa, dan Terdakwa hanya memberi pelajaran kepada Asrul karena tanpa pisau/badik untuk melawan Asrul mungkin Terdakwa kalah karena badan Asrul lebih besar daripada badan Terdakwa. Terdakwa menggunakan pisau/badik dan menikam/menusuk Asrul pada bagian dada sebelah kanan untuk mencederainya karena kalau Terdakwa menusuknya pada bagian kiri maka akan mengenai jantung korban Asrul dan hal itu akan dapat membunuhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai merasa kesal dan marah kepada Asrul sejak setahun yang lalu setelah orang tua Terdakwa dihina oleh Asrul dengan mengirimkan pesan singkat yang tidak senonoh/ tidak pantas kepada Terdakwa, dan rasa kesal tersebut mulai ada lagi ketika Terdakwa bertemu dengan Asrul pada malam kejadian dan menanyakan kepadanya perihal pesan singkat tersebut, Asrul hanya diam saja dan tanpa meminta maaf pergi meninggalkan Terdakwa tanpa menjawab pertanyaan Terdakwa;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan pula atau terlampir dalam berkas perkara bukti surat yaitu berupa *Visum et Repertum* Nomor: 02 / VER / VI / 2018, tanggal 18 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wina Winanda, dokter umum pada UPT Puskesmas Serasan, berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Sektor Serasan yang ditandatangani oleh SUGIMAN, dengan suratnya Nomor Polisi: B/03/VI/2018/Polsek, yang pada pemeriksaan luar terhadap pasien yang bernama ASRUL Bin LA DIU, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan bahwa pada pemeriksaan fisik pada korban laki-laki berusia sembilan belas tahun, gizi baik, dalam kesadaran penuh, ditemukan luka terbuka pada dada diduga akibat kekerasan tajam, luka ini membutuhkan penjahitan sebanyak dua buah dan memerlukan pengobatan sekaligus perawatan luka;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menggunakan pisau atau badik kemudian menikam atau menusuk Asrul pada bagian dada sebelah kanan untuk mencederainya, oleh karena Terdakwa sangat tersinggung, emosi dan marah, maka oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa **kesengajaan (opzet)** yang dilakukan oleh Terdakwa adalah *Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk)*, dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (**WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur dengan sengaja**” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Merusak Kesehatan Seseorang Yang Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka;**

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu merupakan tindak pidana materiil, sehingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain, sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut harus

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu tujuan dan bukan sebagai suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merusak atau merugikan kesehatan (orang lain) itu ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita (orang lain) menjadi lebih berat dimana dikatakannya lebih lanjut bahwasanya perbuatan yang menyebabkan terganggunya keadaan psikis orang lain itu juga termasuk di dalamnya (Simons, *leerboek II*, hlm.20);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban ASRUL terjadi pada hari minggu tanggal 17 Juni 2018, sekira pukul 21.30 WIB, di sekitaran jalan daerah kampung Air Tamiang, Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, dimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ASRUL yaitu dengan cara menikam/menusuk dibagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat/ benda tajam berupa sebilah badik, dimana 1 (satu) bilah pisau (badik) Terdakwa peroleh dengan cara mengambilnya di warung nenek Terdakwa yang bernama FAWADIE yang terletak di Pelabuhan Tanjung Setelung;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018, sekira pukul 21.00 WIB di jalan depan pabrik es, ketika Terdakwa beserta sepupu Terdakwa yang bernama Ririn Als Amoy, saudara Anggian, saudara Asrul sedang duduk-duduk atau berkumpul di tempat tersebut, kemudian tidak lama Asrul datang ke tempat tersebut, yang mana kemudian Terdakwa teringat dengan perbuatan Asrul yang pernah menghina orang tua Terdakwa yakni ibu Terdakwa dengan mengirimkan sms tidak senonoh kepada Terdakwa ± 1 (satu) tahun yang lalu, selanjutnya Terdakwa menanyakan baik-baik kepada Asrul, dengan bertanya "Benar nama kamu Asrul Subi?" dan Asrul menjawab "Benar, Terdakwa Asrul Subi", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kenal dengan Terdakwa Irfan Serasan?" dan Asrul mengiyakan bahwa kenal dengan nama Irfan Serasan (nama Terdakwa) dan Terdakwa bertanya lagi "Kenapa dahulu hina orang tua Terdakwa?" dan Asrul hanya diam saja, kemudian Asrul meninggalkan tempat kami berkumpul tersebut tanpa meminta maaf kepada Terdakwa dan tidak mau menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut, setelah itu dengan acuh tak acuh

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrul pun langsung pergi begitu saja dan tidak tahu kemana, karena tidak terima dengan sikap Asrul seperti itu, kemudian Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah nenek Terdakwa yang tidak jauh jaraknya dari pabrik es dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan sepupu Terdakwa Ririn;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa mengambil pisau/badik yang berada di atas lemari yang ada di rumah nenek Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak sepupu Terdakwa Ririn untuk menemani Terdakwa mencari dan mengejar Asrul dengan menggunakan sepeda motor. Ketika mencari Asrul tersebut kami melewati pabrik es lagi dan melihat kami saudara Anggian dan Ramon pun ikut menyusul Terdakwa. Pada saat ditengah perjalanan tepatnya di sekitar jalan daerah Kampung Air Temiang, Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Terdakwa melihat Asrul dan kemudian Terdakwa menghadang sepeda motor yang dia kendarai karena kami berlawanan arah, setelah Asrul menghentikan sepeda motornya dalam keadaan spontan Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor dan tanpa piker panjang Terdakwa mengeluarkan pisau/badik yang Terdakwa sematkan di pinggang dan kemudian menusuk/menikam Asrul dan mengenai bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat hal tersebut Asrul menjerit kesakitan dan berdarah dan saudara Anggian dan Ramon segera meleraikan dan membawa Asrul ke rumah warga terdekat dan melihat hal itu Terdakwa pun langsung pergi dan meninggalkan Asrul menuju pelabuhan dan di pelabuhan Terdakwa membuang pisau/badik yang Terdakwa gunakan untuk menusuk/menikam Asrul ke laut, dimana Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Asrul karena Terdakwa tidak terima atas perbuatan Asrul kepada Terdakwa setahun yang lalu dengan pernah menghina orang tua Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan singkat (sms) dengan kata-kata yang tidak pantas/senonoh dengan mengatakan "Bapak sama kakekmu memainkan pepek (vagina) mamamu, apakah kamu tidak ikut", itulah kata-kata dari Asrul. Lalu Terdakwa membalas pesan singkat Asrul dengan isi pesan "Apa maksud cakap kau itu". Namun Asrul tidak menjawab atau membalasnya. Ketika Terdakwa mencoba untuk meneleponnya Asrul mematikan telepon Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau (badik) terbuat dari besi dengan gagangnya yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 16 (enam belas) cm berwarna coklat, 1 (satu) buah kaos oblong warna

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau hitam merk RIPCURL,1 (satu) buah celana pendek Levi's warna biru muda merk yo-Luis adalah benar milik Terdakwa yang digunakan pada saat peristiwa penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikam/menusuk dada bagian kanan Asrul dengan menggunakan sebilah pisau/badik yang bawa secara spontan sebanyak 1 (satu) kali dan langsung Terdakwa cabut kembali dari dada bagian kanan Asrul dan Terdakwa melihat darah langsung keluar dari bagian yang telah Terdakwa tusuk, setelah itu Asrul langsung lari ke rumah warga terdekat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk membunuh Asrul dengan membawa pisau/badik yang Terdakwa ambil dari rumah nenek Terdakwa. Terdakwa hanya merasa kesal dan emosi kepada Asrul karena telah menghina orang tua Terdakwa, dan Terdakwa hanya memberi pelajaran kepada Asrul karena tanpa pisau/badik untuk melawan Asrul mungkin Terdakwa kalah karena badan Asrul lebih besar daripada badan Terdakwa. Terdakwa menggunakan pisau/badik dan menikam/menusuk Asrul pada bagian dada sebelah kanan untuk mencederainya karena kalau Terdakwa menusuknya pada bagian kiri maka akan mengenai jantung korban Asrul dan hal itu akan dapat membunuhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai merasa kesal dan marah kepada Asrul sejak setahun yang lalu setelah orang tua Terdakwa dihina oleh Asrul dengan mengirimkan pesan singkat yang tidak senonoh/ tidak pantas kepada Terdakwa, dan rasa kesal tersebut mulai ada lagi ketika Terdakwa bertemu dengan Asrul pada malam kejadian dan menanyakan kepadanya perihal pesan singkat tersebut, Asrul hanya diam saja dan tanpa meminta maaf pergi meninggalkan Terdakwa tanpa menjawab pertanyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan pula atau terlampir dalam berkas perkara bukti surat yaitu berupa *Visum et Repertum* Nomor: 02 / VER / VI / 2018, tanggal 18 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wina Winanda, dokter umum pada UPT Puskesmas Serasan, berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Sektor Serasan yang ditandatangani oleh SUGIMAN, dengan suratnya Nomor Polisi: B/03/VI/2018/Polsek, yang pada pemeriksaan luar terhadap pasien yang bernama ASRUL Bin LA DIU, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan bahwa pada pemeriksaan fisik pada korban laki-laki berusia sembilan belas tahun, gizi baik, dalam kesadaran penuh, ditemukan luka terbuka pada dada diduga akibat kekerasan tajam, luka ini membutuhkan*

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penjahitan sebanyak dua buah dan memerlukan pengobatan sekaligus perawatan luka;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa luka dan rasa sakit yang diderita oleh saksi korban ASRUL Bin LA DIU merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa sehingga unsur merusak kesehatan seseorang yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti aspek psikologis, sosial ekonomis, edukatif, dan lingkungan sosial karena aspek-aspek ini penting selain aspek yuridis untuk mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis itu sendiri;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar supaya Terdakwa dijatuhkan pidana selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kini telah sampailah kepada lamanya hukuman (*sentencing atau strafftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, yaitu aspek-aspek psikologis atau kejiwaan Terdakwa, faktor lingkungan sosial, faktor edukatif dan agamis atau religius dimana Terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim bahwasanya Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda gejala sosiopatik, gejala schizophrenic atau depresi mental, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial hal ini berkaitan erat dengan lingkungan dan atau Terdakwa bertempat tinggal saat ini dimana di Kabupaten Natuna sendiri sangat erat kekerabatannya dengan ditandainya dengan banyaknya norma-norma adat yang telah tumbuh dan berkembang yang diikuti oleh masyarakat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau selama bertahun-tahun, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif, tipe kasar, sadistik serta emosional karena di lingkungan tempat tinggal Terdakwa sangat menjunjung norma-norma adat yang tumbuh, hidup dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa dengan aspek edukatif Terdakwa yang hanya sampai Sekolah Dasar (SD) walaupun tidak sampai selesai dan Terdakwa sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan penganiayaan kepada sesama manusia di larang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi di hubungkan dengan masyarakat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang religius atau agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup antar pribadi yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif yang timbul akibat dari tindak pidana ini maka oleh

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah di hukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi, hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan konstruktif agar Terdakwa tidak mengulangi lagi dan memberikan efek jera pada diri Terdakwa serta sebagai upaya preventif bagi masyarakat lainnya tentang konsekwensi pidana terhadap tindak pidana sejenis yang telah dilakukan oleh Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan atau psikologis, aspek lingkungan sosial Terdakwa bertempat tinggal dan memperhatikan segi edukatif dan agamis Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 9 (sembilan) bulan penjara dirasakan terlalu rendah oleh karena dampak dari akibat penusukan (penikaman) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban tersebut dapat membahayakan nyawa dari saksi korban dikarenakan posisi penusukan (penikaman) oleh Terdakwa berada pada titik yang mematikan, sehingga akan dapat tercapainya semua tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian, rasa keadilan dan kemanfaatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana di muat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan keluarga korban dan Terdakwa disamping rasa keadilan itu sendiri dapat terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

### Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam jiwa (nyawa) dari saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN RAMADHAN Als. IPAN Bin (AIm) M. TAHIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kaos Oblong warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana panjang Levi's warna biru tua merk di-

DEMINKU;

**Dikembalikan kepada korban ASRUL Bin LA DIU.**

- 1 (satu) buah kaos oblong, warna hijau hitam, merk

RIPCURL;

- 1 (satu) buah celana pendek Levi's warna biru muda, merk

yo Luis ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor, merk Suzuki, warna putih-biru-

hitam, nomor rangka : MH8BG41CACJ920348 nomor mesin : G420-

ID1000680.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

- 1 (satu) bilah pisau (Badik) warna cokelat;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, oleh kami NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, MARSELINUS AMBARITA, SH.,M.H. dan M. FAHRI IKHSAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELIZA FITRIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dengan dihadiri oleh EKA PUTRA KRISTIAN WARUWU, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna serta di hadir oleh Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

dto

dto

**MARSELINUS AMBARITA, S.H.,M.H.**

**NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum.**

dto

**M. FAHRI IKHSAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

dto

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ran

